

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat pada saat ini adalah masalah di bidang hukum, khususnya masalah kejahatan. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan bukan merupakan masalah baru di Indonesia. Kejahatan terjadi di berbagai tempat dan waktu yang berbeda dan modus operandinya selalu berubah setiap waktu. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat baik dari subjek pelakunya sendiri maupun dari jenisnya yang kemudian juga merambah hingga di kota-kota kecil. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan juga semakin berkembang di berbagai sektor kehidupan. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-perseorangan saja melainkan juga badan hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum di Indonesia¹.

Salah satu masalah hukum yang kerap terjadi adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidanakorupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi sehingga lebih sulit pembuktiannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya”

¹Tika Damayanti, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal.1

diri bisa saja dibuktikan jika pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya².

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary*), karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Penjatuhan hukuman yang sangat ringan dibanding dengan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan adalah disebabkan karena para Hakim memberikan hukuman ringan bagi koruptor. Walaupun dalam hukum pidana ada asas "*ultimum remedium*" merupakan hukum pidana hendaklah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar atau pelaku kejahatan, namun khusus untuk tindak pidana korupsi, karena sifat kejahatannya yang sangat merugikan masyarakat, asas ini dapat dikecualikan³.

Masalah penjatuhan sanksi atau hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses

² <https://wanspeak.wordpress.com/2011/04/23/perbuatan-memperkaya-dan-ataumenguntungkan-pada-tindak-pidana-korupsi/> waktu akses tanggal 12/04/2016 pukul 07.38.33

³ Anto Widi Nugroho, 2014, *Penggalian Putusan Hakim Penerapan Unsur Memperkaya dan/atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hal.2

penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum tersebut.⁴

Korupsi di Indonesia sudah seperti virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Perkembangan tindak pidana korupsi merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya⁵.

Pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam arti pembuktian pada pemeriksaan perkara dalam persidangan di Pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari sesuatu peristiwa yang lalu yang telah terjadi. Fakta-fakta tersebut jika dirangkai dan dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak

⁴*Ibid.*, hal.7

⁵Ermansjah Djajah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.5

pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.⁶

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁷

Seperti sudah dikemukakan di atas, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi sehingga lebih sulit pembuktiannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya” diri bisa saja dibuktikan jika pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya⁸.

Pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi harus dibuktikan karena hal tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

⁶ Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal.199

⁷ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Jilid kedua*, Jakarta: Grafika, hal.1

⁸<https://wanspeak.wordpress.com/2011/04/23/perbuatan-memperkaya-dan-atau-menguntungkan-pada-tindak-pidana-korupsi/> waktu akses tanggal 12/04/2016 pukul 07.38.33

Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum, khususnya hakim yang memeriksa dan jaksa sebagai penuntut umum, harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan hukum yang masih ada demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hakim serta Jaksa Penuntut Umum perlu memahami cara bagaimana untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, karena pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Mereka harus menyadari betul bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Tentunya tidak mudah mencapai hal tersebut dan mengetahui teknik pembuktian adalah salah satu cara untuk mencapainya.

Aparat penegak hukum, khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya karena oleh negara mereka diberi kepercayaan untuk itu. Namun demikian, sebagaimana yang diharapkan, dalam hal penanganan tindak pidana korupsi masih belum terlihat adanya upaya yang maksimal⁹. Selain itu, dalam praktik juga masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada poin pertimbangan putusan hakim terkadang tidak secara jelas dan

⁹ K.Wantjik Saleh, 1974, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Yudhistira, hal.67

tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana. Maksudnya adalah bahwa hakim atau jaksa penuntut umum sulit melakukan pembedaan atas pengertian mengenai unsur memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas setiap kasus pidana korupsi yang didakwa atau diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi kurang proporsional¹⁰.

Melihat latar belakang di atas serta kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pembuktian unsur-unsur memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dalam kesempatan ini Penulis hendak melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pembuktian Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang (Studi Kasus No: 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang?

¹⁰ Anto Widi Nugroho, *Loc.Cit*, hal.2

2. Apa kesulitan/hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.
2. Untuk mengetahui kesulitan/hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
 - b. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat adalah untuk mengetahui upaya dan hasil kerja yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa memperkaya khasanah literatur hukum, khususnya hukum pidana mengenai pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pencarian data di lapangan dan datanya dianalisis dengan analisis non-statistik atau tanpa menggunakan angka. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat penelitian¹¹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah peneliti akan memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan mengenai pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang. Analitis maksudnya peneliti menganalisis hasil yang dideskripsikan tersebut dengan peraturan perundang-undangan terutama UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001

¹¹ Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja, hal.11

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang yang terkait dengan hukum acara pidana serta pendapat ahli¹².

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi yang terkait dengan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Adapun pada awalnya elemen penelitian meliputi berkas kasus tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan terdakwa dan/atau Penasehat Hukum terdakwa/terpidana kasus korupsi. Pada saat penelitian, Penulis ternyata menemui kesulitan untuk melakukan wawancara dengan terdakwa atau penasihat hukum terpidana korupsi, sehingga elemen yang diteliti dalam penelitian adalah berkas kasus tindak pidana korupsi dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

¹²Petrus Soerjowinoto, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal.45

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara yang terarah, yaitu dengan pedoman wawancara dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam wawancara peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau bahan lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, dan jurisprudensi. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
- e) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- h) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian, Putusan Pengadilan yang terkait Perkara Tindak Pidana korupsi dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur yang berkaitan dengan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris saat dibutuhkan¹³.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini, karena Pengadilan Tipikor Semarang merupakan instansi yang berwenang penuh untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya.

6. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Sebagai tindak lanjut data dari pengumpulan data, maka dari data yang telah diperoleh akan disusun melalui tahap pengolahan data untuk dilakukan *editing*. Dalam pengolahan data, data-data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Data yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi.

¹³*Ibid.*, hal .17

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data yang deskriptif. Dalam proses ini peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir/interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data. Data yang ditafsirkan atau diinterpretasi adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang tertuang dalam literatur.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan sistematis, maka hasil penelitian ini disusun secara runtut. Adapun sistematikanya diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori guna mendukung penelitian ini yang meliputi pengertian pembuktian, pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian dan unsur tindak pidana korupsi, pengertian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, pengertian Pengadilan Tipikor, pengertian Jaksa Penuntut Umum dan tugas serta wewenang Jaksa Penuntut Umum.

Bab III adalah Bab Pembahasan yang menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi: upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang dan kesulitan/hambatan yang ditemui Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bab IV adalah Bab Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap perumusan masalah yang ada.

